BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR PENDOPO DAN PASAR TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG

Menimbang :

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang, untuk Pelaksanaannya perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Pendopo dan Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Penjabat Bupati Empat Lawang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Empat Lawang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR PENDOPO DAN PASAR TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Penjabat Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Empat Lawang;
4. Kepala Dinas adalah kepala Dinas kebersihan, pertamanan dan pengelolaan Pasar Kabupaten Empat Lawang;
5. Unit Pelaksana Tehnis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Pasar
6. Pasar yang kemudian disebut Pasar Pendopo dan Pasar Tebing Tinggi adalah Pasar Pendopo dan Pasar Tebing Tinggi di wilayah Kabupaten Empat Lawang
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Unsur Pelaksana Fungsional pembinaan penyuluhan teknis dilapangan dan fungsional lainnya yang berada dibawah binaan Dinas kebersihan, pertamanan dan pengelolaan Pasar Kabupaten Empat Lawang.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Penjabat Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Pendopo dan Pasar Tebing Tinggi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
   a. Kepala UPTD
   b. Kasubbag Tata Usaha

(2) Bagan struktur Organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Penjabat Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) UPTD adalah unsur pelaksana Teknis Dinas kebersihan, pertamanan dan pengelolaan Pasar yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dibidang Penyelenggaraan kebersihan, pertamanan dan Pengelolaan pasar.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;

(3) UPTD Pasar menyetorkan hasil retribusinya pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah melalui Bank Sumsel cabang Pembantu Tebing Tinggi dengan Nomor Rekening 173. 30.10001

Bagian Pertama
KEPALA UPTD

Pasal 5

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja di Pasar Pendopo dan Pasar Tebing Tinggi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, UPTD Pasar Pendopo dan Pasar Tebing Tinggi mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan operasional pasar Pendopo dan Pasar Tebing Tinggi;
b. Melaksakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan pasar Pendopo dan Pasar Tebing Tinggi;
c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan retribusi pasar Pendopo dan Pasar Tebing Tinggi;
d. Melaksanakan kegiatan penertiban operasional pasar Pendopo dan Pasar Tebing Tinggi.

Bagian kedua
KASUBBAG TATA USAHA

Pasal 7

Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, urusan administrasi kepegawaian perkantoran, hubungan masyarakat, surat menyurat kedinasan dan laporan administrasi serta tugas-tugas pemeliharaan pasar.

Pasal 8

a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan UPTD, pengumpulan dan pengelolaan pasar, inventaris pasar, pemeliharaan dan perawatan pasar dan Pengelolaan Administrasi Pasar;

b. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, perkantoran, perlengkapan pasar, hubungan masyarakat dan surat menyurat kedinasan serta pelaporan.

Bagian Ketiga
STAF

Pasal 9

Staf UPTD mempunyai tugas pokok menjalankan kegiatan operasional penyelenggaraan pengelolaan pasar di lingkungan pasar Pendopo dan Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang diberikan oleh kepala UPTD.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 9, staf UPTD Pasar Pendopo dan Pasar Tebing Tinggi mempunyai fungsi melaksanakan tugas yang diperintahkan KepalaUPTD sebagai berikut :

(1) Mengelola dan mengawasi kegiatan operasional pasar di Pasar Pendopo dan Pasar Tebing Tinggi

(2) Menyediakan fasilitas operasional pasar

(3) Merekomendasi penyelenggaraan perizinan usaha

(4) Menyusun rencana mikro dibidang pengelolaan pasar

(5) Memberikan perlindungan dan pengamanan pasar pada kawasan dalam wilayah kecamatan

(6) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan.

Bagian Keempat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk;

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas serta kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan

Pasal 13

Setiap Pimpinan Satuan Kerja wajib mengawasi bawahannya dan memberikan Bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahanya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap Pimpinan Satuan Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan Usul dari Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Pasar;

(2) Penjabat-penjabat lainnya dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturann perundangan yang berlaku;

BAB VII
ESELON

Pasal 16

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;
(2) Kasubbag Tata Usaha adalah jabatan struktural Eselon IV.b.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Penjabat Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Penjabat Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peaturan Bupati Empat Lawang.

Pasal 19

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 10 Maret 2008

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,

H. INDRA RUSDI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 11 Maret 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

NADJAMUDDIN ZAHEIR

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2008 NOMOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PASAR PENDOPO KABUPATEN EMPAT LAWANG

LAMPIRAN : PERATURAN PENJABAT BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 06 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 Maret 2008

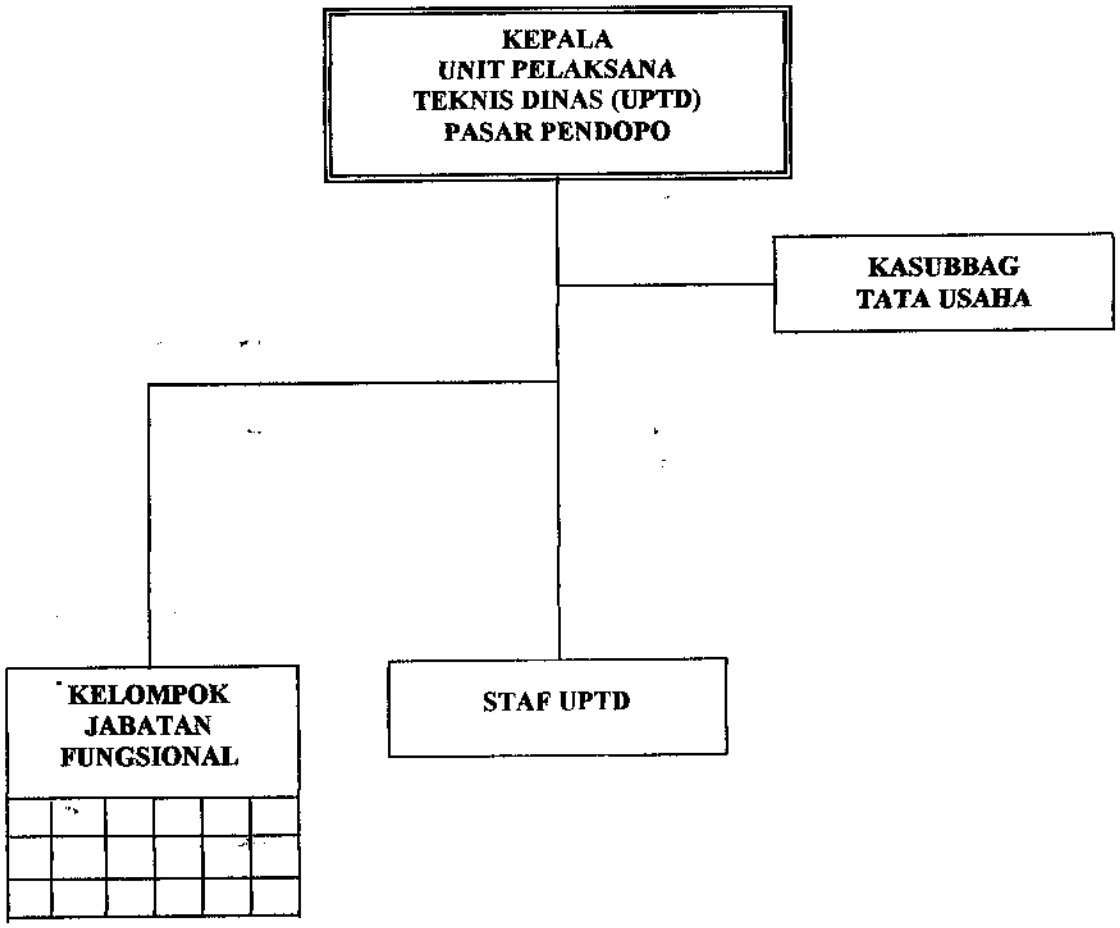

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,

H. INDRA RUSDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PASAR TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG

LAMPIRAN : PERATURAN PENAJABAT BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 06 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 Maret 2008

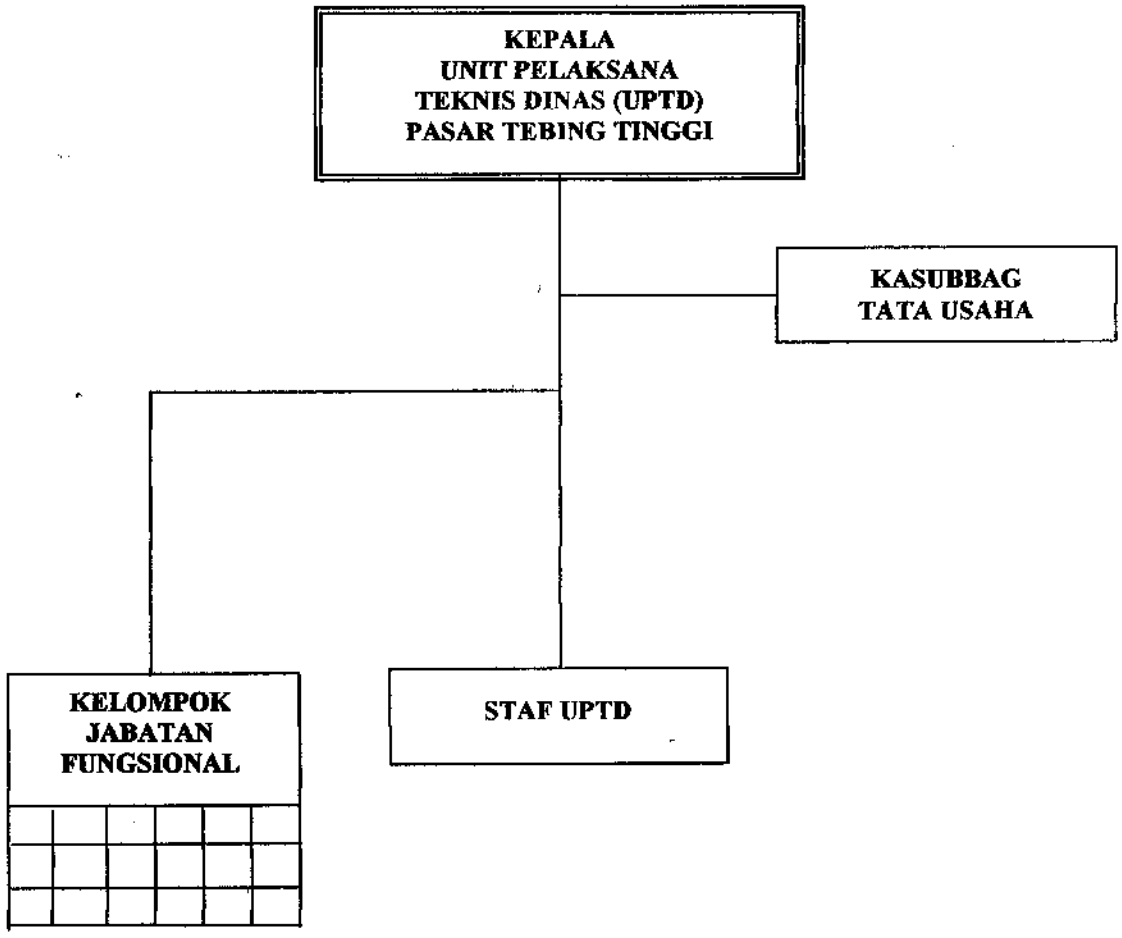

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,

H. INDRA RUSDI